



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara;

Nama Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kampung Suka Damai Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman, di Kampung Suka damai Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2015, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register perkara nomor 150/Pdt.G/2015/PA.TBK tanggal 4 Mei 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Duplikat Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 170/034/VI/2008 SERI : AE, tertanggal 30 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Suka Damai, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun selama 7 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - a. MAA, umur 8 tahun
 - b. MRK, umur 6 tahunAnak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Bahwa Termohon terlalu banyak menuntut sedang Pemohon baru saja tidak ada kerja disebabkan tempat kerja Pemohon baru saja di tutup sedang Termohon dengan keadaan begitu tidak mau mengerti;
 - b. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari kerja akan tetapi belum juga dapat kerja, sedangkan Termohon tidak mau mengerti dan selalu memaki Pemohon serta sering kali Termohon minta di ceraikan;
6. Bahwa dengan keadaan seperti itu Pemohon akhirnya pergi mencari kerja untuk bisa menafkahi keluarga karena penghasilan Pemohon tidak tentu Termohon tetap menuntut Pemohon hingga akhirnya awal tahun 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pergi meninggalkan rumah karena sering terjadi pertengkaran di rumah;

7. Bahwa sejak 2012, atau hingga saat ini selama lebih kurang 3 tahun, Pemohon dan Termohon berpisah, Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 170/034/VI/2008. yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun tanggal 30 April 2015. Setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda bukti P.I;

B. Saksi-saksi

1. **Nama saksi I**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Parit Bunut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah orang dekat;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka damai Kecamatan Meral;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak tahun



2013 rumah tangga pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dimana Termohon meminta uang diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingg sekarang, Pemohon tinggal di rumah saksi, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangann sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah orang dekat/teman kerja;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri,dan telah dikarunia 2 orang anak;
- Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pangke, Kecamatan meral barat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun, namun sejak akhir tahun 2012, rumah tangga pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu meminta uang, sedangkan Pemohon tidak punya uang karena baru diterima bekerja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon tinggal di Parit benut, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, telah menyampaikan kesimpulannya dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun demikian sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap rukun sebagai suami isteri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak memberikan tanggapannya atas permohonan Pemohon karena ia tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena rumah tangga mereka tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut diluar kemampuan Pemohon dalam masalah keuangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Termohon di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa *relas* panggilan untuk Termohon, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali yaitu sidang pertama tanggal 20 Mei 2015 dan sidang kedua tanggal 27 Mei 2015 namun tidak datang menghadap di muka persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa dan diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg pula putusan yang dijatuhkan dengan verstek dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di muka sidang, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat P.I yang diajukan oleh Pemohon, setelah diperiksa ternyata adalah fotokopi sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti mana tidak dibantah oleh Termohon karena ia tidak hadir di persidangan, maka menurut Majelis Hakim bukti surat P.I tersebut adalah Akta Otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan mengenai saksi-saksi yang diajukan Pemohon, setelah diperiksa di persidangan, ternyata kedua orang saksi tersebut adalah orang dekat Pemohon yang sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah berdasarkan apa didengar sendiri olehnya dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Juni 2008, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Desa Suka Damai, Kecamatan Meral;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal pernikahan berjalan secara rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kekurangan ekonomi dimana Termohon menuntut / meminta uang di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli sebagai suami isteri sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon tinggal di Parit Benut, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan tujuan perkawinan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dan kekal sebagaimana tersebut pada pasal (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin dapat diwujudkan, ikatan perkawinan sudah pecah yang indikasinya dapat dilihat dari rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya mereka telah berpisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal serta tidak saling peduli sebagai suami isteri sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang, maka menurut Majelis Hakim alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 diperintahkan Panitera untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Memperhatikan, pasal-pasal Peraturan Perundang Undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Nama Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 M, bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 H, oleh kami **Drs. Muhammad Iqbal,S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A.** dan **Yustini Razak,S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Izar,A.Md.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

ttd

Nuzul Lubis,S.H.I.,M.A.

Hakim Anggota

ttd

Yustini Razak,S.H.I.,M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Muhammad Iqbal,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd



Izar,A.Md.,S.H.

Periancian biaya perkara;

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan Rp 240.000,00
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,00
- Biaya Materai Rp. 6.000,00

J u m l a hRp 331.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)